**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, ini diterangkan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan yang ketiga berbunyi ‘’ Negara Indonesia adalah Negara hukum’’. Artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum *(rechtsstaat),*tidak berdasar atas kekuasaan *(machstaat)*.[[1]](#footnote-2)

Hukum merupakan kumpulan kaidah-kaidah dan norma yang berlaku di masyarakat,yang keberadaaanya sengaja dibuat oleh masyarakat dan diakui oleh masyarakat sebagai pedoman tingkahlaku dalam kehidupannya. Tujuannya untuk menciptakan ketentraman dimasyarakat.[[2]](#footnote-3)

Polisi dan Jaksa merupakan kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat. Anggota polisi dan Jaksa merupakan warga masyarakat walaupun ada aspek yang berbeda dengan masyarakat umumnya. Didalam Pasal 1 butir 1 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik adalah polisi Negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.[[3]](#footnote-4)

 Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain itu diatur dalam Pasal 1 butir 6 KUHAP dan pada Pasal 1 butir 8 KUHAP menjelaskan hakim bertindak sebagai pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.[[4]](#footnote-5)

Hubungan antara pihak Kejaksaan sebagai instansi Penuntut Umum dengan pihak Kepolisian sebagai instansi penyidik telah mempunyai suatu hubungan koordinasi yang kurang baik. karena, pihak Kepolisian dan Kejaksaan sendiri mempunyai masalah dengan tunggakan-tunggakan perkara yang belum atau yang tidak dapat terselesaikan dan paling banyak ditemui dalam tahap prapenuntutan, terutama dalam penyelesaian kasus Bahan Bakar Minyak, Sehingga terjadi disharmonisasi antara penyidik dan penuntut umum.

Hasil observasi sementara yang telah dilakukan peneliti di lingkungan Polres Konawe Selatan ada beberapa kendala yang sering ditemui dalam penyelesaian kasus Bahan Bakar Minyak yaitu penyidik sering tidak dapat memenuhi petunjuk penuntut umum ataupun petunjuknya sulit dimengerti penyidik, sehingga menyebabkan berkas perkara bolak-balik penuntut umum ke penyidik begitupun juga sebaliknya sehingga proses penyelesaian kasus BBM membutuhkan waktu yang cukup lama.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul : “**Problematika Hukum Antara Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum Pada Tahap Prapenuntutan Kasus Bahan Bakar Minyak (Studi Di Polres Konsel dan Kejaksaan Negeri Andoolo)**

1. **Rumusan masalah.**

Masalah penelitian digunakan agar pembahasan pada penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Berdasarkan gambaran masalah di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika antara penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum pada tahap prapenuntutan kasus Bahan Bakar Minyak (Studi di Polres Konawe Selatan dan Kejaksaan Negeri Andoolo) ?
2. Faktor-faktor yang menghambat hubungan antara penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum pada tahap prapenuntutan kasus Bahan Bakar Minyak (Studi di Polres Konawe Selatan dan Kejaksaan Negeri Andoolo)?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sekaligus sebagai masalah yang harus dicari apa yang menjadi akar pemasalahannya, sebab mengetahui adanya masalah dan tidak berusaha untuk mencari solusi atau jalan keluar dari masalah yang ada sama halnya kita menjadi bagian dari kesalahan itu, dan akhirnya juga kita menumbuh kembangkan perbuatan yang menciderai rasa keadilan dari pencari keadilan, karena hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keadilan.

1. **Pembatasan Masalah.**

Pada penelitian ini, pembatasan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung penentuan ruang lingkup penelitian yang jelas dengan harapan pembahasan ini tidak keluar dari fokus permasalahan yang diteliti dan tidak melebar pada variabel lainnya. Maka, masalah dalam penelitian ini hanya dibatasi pada variabel-variabel yang berkenaan langsung mengenai Problematika Hukum Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Pada Tahap PraPenuntutan kasus Bahan Bakar Minyak (Studi Di Poles Konawe Selatan dan Kejaksaan Negeri Andoolo)

1. **Tujuan penelitian.**

Tujuan penelitian diadakan dengan harapan mampu menjawab fokus permasalahan dalam rumusan di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui problematika hukum antara penyidik polri dan jaksa penuntut umum pada tahap pra penuntutan kasus Bahan Bakar Minyak (Studi di Polres Konawe Selatan dan Kejaksaan Negeri Andoolo).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat hubungan antara penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum pada tahap prapenuntutan kasus Bahan Bakar Minyak (Studi di Polres Konawe Selatan dan Kejaksaan Negeri Andoolo).
3. **Manfaat penelitian.**

Sedangkan manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.

Diharapkan penulisan skripsi ini mempunyai kegunaan bagi keberadaan dan perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai hukum acara pidana tentang pra penuntutan

1. Manfaat praktis
2. Sebagai tambahan pengetahuan penulis tentang problematika hukum antara Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum pada tahap prapenuntutan kasus Bahan Bakar Minyak (Studi Di Polres Konawe Selatan dan Kejaksaan Negeri Andoolo)
3. Karya tulis ilmiah ini dapat dijadikan referensi bacaan bagi pencinta ilmu hukum untuk mengetahui lebih mendalam tentang problematika hukum antara Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum pada tahap prapenuntutan kasus Bahan Bakar Minyak (Studi Di Polres Konawe Selatan dan Kejaksaan Negeri Andoolo)

**F. Definisi operasional.**

Demi menghindari kesalahan persepsi mengenai definisi kategori-kategori secara praktis pada judul penelitian ini, maka peneliti memandang perlu memberikan batasan pengertian judul yakni:

1. Problematika merupakan persoalan atau masalah yang belum dapat dipecahkan dan menimbulkan permasalahan.tentu dalam hal ini adalah persoalan antara penyidik polri dan jaksa penuntut umum di dalam menyelesaikan kasus Bahan Bakar Minyak.
2. Penyidik Polri merupakan aparat kepolisian yang ditugasi oleh Negara dalam menyelesaikan kasus Bahan Bakar Minyak
3. Jaksa Penuntut Umum merupakan jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelesaikan kasus Bahan Bakar Minyak
4. Prapenuntutan merupakan sesuatu yang dilakukan sebelum suatu perkara diajukan kepengadilan.
1. *Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya* (Jakarta: PT. Tangga Pustaka, 2007), h. 3 [↑](#footnote-ref-2)
2. Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa Bandung, 2002), h. 2 [↑](#footnote-ref-3)
3. Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 229 [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid*., h. 230 [↑](#footnote-ref-5)